



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

## KECAMATAN SALEM

Jl.P.Diponegoro Nomor. 53 Salem-Brebes – 52275

Email:kec.salem.brebes@gmail.com Website : <https://salem.brebeskab.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT SALEM  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU  
NOMOR: 000.8.3.4/032/2026**

**TENTANG PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI  
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**CAMAT SALEM KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. dalam rangka memudahkan Masyarakat dalam memperoleh dan mengakses Informasi Publik Kecamatan Salem yang bersifat ketat dan terbatas dan sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang telah melalui tahap uji konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan sesuai format yang ditentukan yang antara lain memuat identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Salem selaku Pejabat Pembantu Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Salem Kabupaten Brebes tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kecamatan Salem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 550 / 133 Tahun 2017 tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Memperhatikan: Lembar Hasil Uji Konsekuensi Pejabat PPID Pembantu Kecamatan Salem

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Lingkungan Kecamatan Salem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

**KEDUA** Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran

**KETIGA** Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kantor Kecamatan Salem

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Salem  
Pada tanggal : 9 Februari 2026

CAMAT SALEM  
Selaku Atasan PPID Pembantu



**ADHITYA TRIHATMOKO, S.STP, MM**

Pembina Tk I

NIP. 19850727 200312 1 003

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab Brebes;
2. Arsip.

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

| No | Informasi                                                                       | Dasar Hukum Pengecualian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik                        |                                                                                                                            | Jangka Waktu                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dibuka                                                      | Ditutup                                                                                                                    |                                                                        |
| 1  | Dokumen Data Pribadi Penduduk                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat 1;</li><li>• Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.</li></ul>                                                 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Mengamankan data pribadi meliputi nomor KK dan Nomor NIK                                                                   | Tidak terbatas                                                         |
| 2  | Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa ketika masih dalam proses pengadaan | <ul style="list-style-type: none"><li>• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 Huruf i dan huruf j;</li><li>• Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dan perubahannya;</li><li>• Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.</li></ul> | Berpotensi menimbulkan kompetisi tidak sehat                | perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi, menjaga obyektivitas penilaian dan kompetisi usaha yang sehat | Terbatas sampai dengan proses lelang dan pengadaan Barang Jasa selesai |
| 3  | Kode akses eletronik dan user akses/ password                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memuat Informasi kode akses eletronik dan user akses/password</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Mengamankan akses                                                                                                          | Tidak terbatas                                                         |
| 4  | Dokumen rincian harga perkiraan sendiri (HPS)                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Informasi tentang dokumen rincian harga perkiraan sendiri (HPS)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         | Menghindari persangan tidak sehat                           | Mengamankan keterbukaan persaingan sehat antar penyedia                                                                    | Tidak terbatas                                                         |

|   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Dokumen Data Pribadi/<br>Dokumen Kepegawaian<br>di Kecamatan (PNS dan<br>Non PNS)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>• Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul> | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab                                              | Mengamankan data pribadi meliputi nomor KK dan Nomor NIK serta NIP | Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin |
| 6 | Dokumen anggaran dan otorisasinya, SPP, SPM, SP2D, serta SPJ berikut lampirannya yang belum diaudit | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a s.d huruf j;</li> <li>• UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).</li> </ul>                                                                                                                     | Berpotensi menghambat dana atau mengganggu proses pertanggungjawaban, pemeriksaan, serta penegakan hukum | Melindungi kerahasiaan dokumen                                     | Terbatas sampai setelah selesai audit dan itupun dibatasi hanya beberapa jenis dokumen saja               |
| 7 | Dokumen Keuangan, Hasil Pemeriksaan, Reviu, Audit, LHP                                              | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.                                                                                                                                                                                                                          | Berpotensi menghambat dana atau mengganggu proses pertanggungjawaban, pemeriksaan, serta penegakan hukum | Bersifat Rahasia                                                   | Tidak terbatas                                                                                            |

CAMAT SALEM  
Selaku Atasan PPID Pembantu



**ADHITYA TRIHATMOKO, S.STP, MM**  
Pembina Tk I-IV/b  
NIP. 19850727 200312 1 003